

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 503/1502/2022

TENTANG IZIN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KEPADA SMK NUSANTARA WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, diperlukan kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai lapangan pekerjaan ;
 - b. Bahwa permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Nusantara Wonosobo dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah , telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan SMK Nusantara Wonosobo

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah :
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
- 12. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal 07 Juni 2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 - 2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Satuan Pendidikan.



- 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan An-Nuur Nomor 35/YA/WSB/I/2022 Tanggall 26 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Pemindahan/Perubahan Alamat SMK Nusantara yang diterima Tanggal 26 Januari 2022;
- 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/03467 tanggal 01 Maret 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Pemindahan/Perubahan alamat SMK Nusantara Wonosobo Kabupaten Wonosobo yang diterima tanggal 02 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPADA SMK NUSANTARA WONOSOBO.

KESATU Memberikan Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan,

sebagai berikut:

Nama Satuan Pendidikan : SMK Nusantara Wonosobo

Alamat : Desa Kapencar RT 10 RW 09, Kec.

Kertek, Kabupaten Wonosobo,

Provinsi Jawa Tengah

Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen, Teknologi

dan Rekayasa

Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan, Teknik

Otomotif

Kompetensi Keahlian : Akuntansi, Teknik Kendaraan Ringan

KEDUA : Izin Perubahan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Sekolah

Menengah Kejuruan SMK Nusantara Wonosobo, sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, dalam penyelenggaraannya wajib

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

maka akan diadakan perbaikan sebgaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 07 Maret 2022





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur Pendidikan Masyarakan dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia:
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Bupati Wonosobo;

